

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Sejak lama masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militaristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku termasuk pada saat adanya demo massa.

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 22-23

Pada era reformasi sekarang ini, tantangan yang sangat rumit saat ini masih dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dimana Polri dituntut bukan hanya memberikan rasa aman bagi semua warga negara namun salah satu tuntutan masyarakat terhadap Polri adalah terbentuknya sumber daya manusia Polri yang profesional. Polri dalam hal ini dituntut dapat melaksanakan komitmennya sebagai Pelindung dan Pengayom serta sebagai Penegak hukum. Polri selaku alat negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki fungsi dibidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang telah dijamin oleh Undang-Undang. Peraturan mengenai unjuk rasa ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Pasal 5 huruf a Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa:

“Warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas”

Lebih lanjut penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mengeluarkan pikiran secara bebas” adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik maupun psikis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa makna kebebasan menyatakan pendapat di muka umum yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kebebasan dalam artian bebas dari segala

tekanan dalam berpendapat bukannya bebas dalam artian dilakukan dengan cara yang sebebaskan-bebasnya tanpa tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap warga negara memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun hak tersebut juga memiliki batasan. Batasan yang dimaksud disini salah satunya dapat dilihat pada Pasal 6 Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan bahwa:

Warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- 1) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
- 2) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
- 3) Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
- 5) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

Dengan adanya pembatasan yang ditentukan undang-undang tersebut, maka pelaksanaan penyampaian pendapat seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sangat disayangkan, pada praktiknya di lapangan unjuk rasa yang dilakukan di Kota Jambi tidak sesuai dengan aturan dan banyak yang berlangsung anarkis bahkan disertai dengan tindak pidana perusakan.

Unjuk rasa yang berlangsung anarkis tersebut sebenarnya dapat terjadi karena hadirnya oknum-oknum provokator atau perusuh yang belum sepenuhnya memahami makna kemerdekaan berpendapat yang sebenarnya. Ketentuan pidana bagi para pelaku tindak pidana ini salah satunya diatur di dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa:

- 1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan
- 2) Tersalah di hukum:
  - a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan luka
  - b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
  - c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang

Dari data yang peneliti peroleh dari Kepolisian Daerah Jambi bahwa di Kota Jambi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 berakhir ricuh. Sejumlah kaca jendela di kantor Gubernur Jambi sampai pecah. Tindakan anarkis itu terjadi setelah perwakilan supir menggelar rapat dengan jajaran pemerintah provinsi. Sebelum keributan terjadi, aksi dorong antara demonstran dengan polisi yang berjaga sempat terjadi, masaa aksi kemudian melempar botol dan batu ke kantor gubernur, sejumlah fasilitas kantor

gubernur rusak, lampu penerangan sengaja dipecahkan pendemo, taman-taman rusak dan ada juga hydrant alat pemadam kebakaran yang dirusak. Polisi kemudian melepas gas air mata dan menembakkan water canon untuk membubarkan demonstran. Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh kebijakan Gubernur Jambi pada awal Januari 2024 yang melarang operasional angkutan batubara melintasi jalan nasional, aturan itu diberlakukan karena angkutan batubara sudah dianggap terlalu banyak menimbulkan masalah seperti kemacetan parah.<sup>2</sup>

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truk batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul **“PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA OLEH SUPIR TRUK BATUBARA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truk batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi?
2. Apa kendala dalam penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truk batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi?
3. Bagaimana pihak kepolisian mengatasi kendala penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truk batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi?

---

<sup>2</sup> Data diperoleh dari Kepolisian Daerah Jambi

## **C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truk batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truk batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi.
- c. Untuk mengetahui pihak kepolisian mengatasi kendala penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truk batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi.

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan Studi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum pidana tentang penanggulangan hukum pidana terhadap pelaku aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum kepolisian daerah jambi.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini, selanjutnya penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

### 1. Penanggulangan hukum pidana

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.<sup>3</sup>

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.<sup>4</sup>

### 2. Aksi Unjuk Rasa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum pada Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa: “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.

### 3. Anarkis

Anarki, Anarkis, atau Anarkisme, siapapun yang mendengar kata tersebut secara umum pasti mengartikannya dan secara langsung mengarah pada hal-hal negatif. Sebuah sebutan yang sering kita dengar dari mulut seseorang. Anarki dapat diartikan sebagai prinsip yang berhubungan hal-hal yang bernuansa destruktif, chaos, huru-

<sup>3</sup> Carlo A. Gerungan, *Penanggulangan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Berakibat Perusakan Barang Milik Negara*, Jurnal Lex Administatum, Vol 7, Nomor 5, 2023

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hal. 1

hara, kekacauan, kerusuhan dan pemberontakan. Sedangkan anarkis adalah pemberontakan, pengacau, perusuh, kemudian sering juga ketegangan fisik yang berlaku dalam masyarakat mudah dikondisikan anarkisme. Terlebih di Indonesia sendiri anarkisme juga kerap diposisikan bersebrangan dengan demokrasi.<sup>5</sup>

#### 4. Batu Bara

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan definisi batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

#### 5. Kepolisian Daerah Jambi

Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi adalah wilayah Provinsi Jambi yang sering meliputi seluruh wilayah provinsi tersebut. Kepolisian Daerah Jambi merupakan pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah Provinsi Jambi.

### E. Landasan Teori

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian diatas adalah: Teori Penanggulangan Hukum Pidana.

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Edward Dzaky, *Penanggulangan Hukum Dalam Penanganan Demo Anarkis Perspektif HAM*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Hukum Indonesia, Volume 7, Nomor 4, 2024



Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan lewat jalur penal dan non penal, upaya penanggulangan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif dilakukan sesudah kejahatan terjadi sedangkan upaya non penal bersifat preventif yakni upaya penanggulangan yang dilaksanakan sebelum kejahatan terjadi.<sup>6</sup> Baharuddin Lopa menyatakan upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil dari beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) dan langkah pencegahan (preventif).<sup>7</sup>

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe *Yurisdiksi Empiris*, disebut penelitian lapangan, khususnya mengevaluasi materi yang berlaku serta apa yang terjadi

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 2.

<sup>7</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal.72.

dalam semua kenyataannya didalam masyarakat muncul asosiasi dengan pengaturan standar saat ini.<sup>8</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.<sup>9</sup> Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah yang diteliti dalam penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truk batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi.

## 3. Sumber Data

### a. Data Lapangan (*Field Research*)

Data primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian dilapangan. Data pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Jambi.

### b. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang diperoleh melalui studi pustaka, yakni sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi dan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>8</sup> Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang 2019, hal 43

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 39

- 2) Bahan baku skunder diperoleh dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah, Kamus Hukum dan juga Kamus Umum Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe Yuridis Empiris salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.<sup>10</sup> Penulis melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian Polda Jambi yang menurut penulis bisa menjadi narasumber terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan.

#### 5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan melalui *Puposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan). Dalam teknik ini, dipilih berdasarkan

---

<sup>10</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, hal 74

penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis memilih:

- a. Bapak Kombes Pol. Yohanes Wong Niti Harto Negoro, S.I.K.,  
Direktur Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi
- b. Bapak Kasubnit I Dalmas Ipda Samsudin Kepolisian Daerah  
Jambi

## 6. Deskriptif Analitik

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.<sup>12</sup> Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari pihak Kepolisian Daerah Jambi.

## G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara terarah, maka penulis perlu menyampaikan sistematika penulisan yang digunakan. Penulisan ini akan terbagi menjadi 5 (lima) Bab dan setiap Bab akan memuat beberapa Sub Bab sesuai dengan pola pembahasan dan substansi penelitian, yaitu sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang memuat beberapa deskripsi, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan,

---

<sup>11</sup> Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, hal 286

<sup>12</sup> Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal 11

Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, memuat Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Hukum Pidana, terdiri dari sub bab, pengertian penanggulangan hukum pidana, jenis-jenis penanggulangan hukum pidana, dan teori-teori penanggulangan hukum pidana.

Bab III, membahas tentang tentang aksi unjuk rasa, dengan sub bahasan pengertian aksi unjuk rasa, pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perusakan fasilitas umum pada demonstrasi, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan fasilitas umum dan dasar hukum unjuk rasa.

Bab VI, membahas tentang penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truk batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi, dengan bahasan Sub bab tentang penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truk batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi, Sub bab kendala dalam penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truk batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi dan Sub bab mengatasi kendala penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truk batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi.

Bab V, berupa Penutup dengan sub bahasan, kesimpulan dan saran.